

### BAB III

## JUAL BELI ULAT JEPANG

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*<sup>1</sup>. Sedangkan menurut istilah jual beli diartikan sebagai berikut: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>2</sup>.

Adapun pengertian jual beli yang diungkapkan oleh empat imam madhab yaitu:

##### a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَّرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

“Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya”

تَمْلِيكُ مَالٍ مُّقَابِلُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ...., h. 67.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ...., h. 67.

<sup>3</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 12.

Pendapat Hanafiyah di atas bahwa jual beli yaitu saling tukar menukar sesuatu yang disenangi daengan yang semisalnya. Dan kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainya pada jalan yang telah ditentukan.

b. Malikiyah

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

*“akad tukar menukar selain terhadap manfaat”*

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ، وَلَا مُنْعَةَ لَدَّةٍ، دُمٌّ مَكَايَسَةٌ، أَحَدَ عَوْضِيَّةٍ غَيْرِ ذَهَبٍ  
وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرِ الْعَيْنِ

*“akad saling tukar- menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda”<sup>4</sup>.*

Pendapat Malikiyah di atas bahwa jual beli yaitu akad tukar menukar selain terhadap manfaat. Dan akad saling tukar- menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bedanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

c. Syafi’iyah

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 12.

عَقْدٌ مُعَاوِضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةً عَلَ التَّائِيْدِ

“akad saling tukar menukar bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi”

عَقْدٌ يَتَّصِفُ مَقَابَلَةَ مَالٍ بِشَرْطِهِ لِاسْتِفَادَةِ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“akad yang mengandung saling tukar- menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi”<sup>5</sup>.

Pendapat Syafi'iyah di atas bahwa jual beli yaitu akad saling tukar menukar bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Dan akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.

#### d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”

مُبَادَلَةُ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُبَاخَةً عَلَ التَّعْيِيْدِ غَيْرِ رَبَاً وَقَرْضَ

“saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman”<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 12.

<sup>6</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 12.

Pendapat Hanabilah di atas bahwa jual beli yaitu saling tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Dan saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

Dari berbagai definisi jual beli di atas yang dikemukakan oleh para Imam Madhab dapat ditarik kesimpulan mereka bahwa jual beli merupakan "menukarkan harta dengan harta dengan menggunakan cara-cara tertentu agar bisa memindahkan kepemilikan".

Namun demikian, adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta, karenanya tidak sah memperjualbelikannya. Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan syafi'iyah dan hanabilah memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi.<sup>7</sup> Dari penjelasan di atas bahwa dalam mendefinisikan pengertian jual

---

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*,..., h. 12.

beli para Imam Madhab mempunyai penjelasan yang berbeda-beda, namun pada intinya setiap jual beli harus dilakukan atas dasar suka- sama suka.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al- Quran

Surat An-Nissa ayat: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(An-Nissa: 29).<sup>8</sup>*

Surat Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., h. 107.

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ج</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup>  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.(Al-Baqarah: 275).<sup>9</sup>

Surat Al-Baqarah ayat: 282

وَأَشْهَدُوا إِذْ تَبَايَعْتُمْ

“...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”(Al-Baqarah: 282)<sup>10</sup>

b. Hadits

إِذَا بَايَعْتَ قَقْلَ : لِأَخْلَابَةَ (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي  
 الله عنه)

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., h. 58.

<sup>10</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ..., h. 14.

*Apabila engkau menjul sesuatu, maka katakanlah: “tidak ada tipuan didalamnya”.*(HR. Bkhari No. 1974 dan Muslim No. 2826 dari Abdullah bin Umar Ra)

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

*Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.*(HR. Abu Dawud No. 2999, Tirmidzi No. 1169, Ibnu Majah No. 2176 dari abu said al- khudry Ra) <sup>11</sup>

c. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma’* umat, karena tidak satupun orang yang menentangnya.<sup>12</sup>

d. Akal

Secara akal jual beli sangatlah bermanfaat sekali karena banyak sekali keuntungan yang didapat dari aktifitas jual beli itu terlebih lagi kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik

---

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 15.

<sup>12</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 15.

kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.<sup>13</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Bentuk Jual Beli**

### *1. Rukun dan Syarat jual beli*

Dalam jual beli rukunnya ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad)<sup>14</sup>.

Dari ketiga rukun jual beli di atas mempunyai kriteria atau syarat- syarat sebagai berikut:

#### 1) Akad (ijab dan kabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang

---

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 15.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ..., h. 70.

mengandung arti ijab dan kabul.<sup>15</sup> Adapun syarat-syarat dalam ijab kabul jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan ijab kabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, ” kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah<sup>16</sup>.

Tentunya dalam melakukan ijab kabul dalam jual beli haruslah dilakukan sesuai syarat-syaratnya jangan sampai jual beli yang dilakukan tidak sah dan barang yang diperoleh dari jual belipun menjadi barang yang tidak baik dalam memperolehnya.

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamala*, ..., h.70.

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ..., h. 282.

## 2) Penjual dan pembeli

Rukun jual beli yang kedua yaitu dua atau beberapa orang yang berakad. Berikut syarat-syarat bagi orang-orang yang melakukan jual beli.

- a. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya<sup>17</sup>.
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa) dengan kata lain melakukannya atas dasar suka sama suka dan tidak untuk mubazir pemboros, sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya<sup>18</sup>.

Tetapi ada pengecualian dalam hal jual beli barang-barang yang dianggap murah atau remeh boleh dilakukan oleh anak-anak yang belum balig, menurut pendapat sebagian ulama mereka

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, ..., h.74.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ..., h. 278.

diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran<sup>19</sup>.

3) Objek akad (*ma' kud alaih*)

Adapun yang ketiga, syarat-syarat objek akad ataupun benda yang diperjualbelikan ataupun untuk membelinya, Berdasarkan pendapat ulama tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma' kud alaih* yaitu:

- a. Harta yang diperjualbelikan itu harta yang dipandang sah oleh agama.
- b. Harta yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
- c. Harta yang diperjualbelikan itu tidak dilarang oleh agama.<sup>20</sup>

Tetunya syarat-syarat diatas haruslah diperhatikan jangan sampai dalam jual beli mengabaikanya.

---

<sup>19</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, ..., h. 279.

<sup>20</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, ..., h. 20.

## 2. *Bentuk-bentuk Jual Beli*

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.<sup>21</sup> Dalam jual beli ternyata ada yang dilarang dan juga ada yang diperbolehkan, namun semua itu tidak terlepas dari kejujuran para pelaku jual beli, karena sejatinya jual beli itu haruslah didasari dengan kejujuran.

Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ  
عَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ

“ *Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.*”<sup>22</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli terdiri dari tiga macam yaitu, jual beli benda yang kelihatan, jual yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada<sup>23</sup>. Untuk

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 75.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 75.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, ..., h. 75.

lebih jelasnya mengenai penjelasan tentang macam-macam jual beli tiga di atas yaitu:

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* ( pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahanya seperti berikut ini:

- a. Ketika melakukan akad *salam*, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah barang itu, umpanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
- d. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.<sup>24</sup>

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, sementara itu merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Sarbini Khatib bahwa penjualan

---

<sup>24</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, ..., h. 178-179.

bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *ghoror*, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْعُ الْعَبْدُ حَتَّى يَسُوَّ دَوَّعِنَ الْحَبِّ حَتَّى يَشُدَّ  
 “ Sesungguhnya Nabi SAW. melarang perjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”.<sup>25</sup>

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yang belum terlihat barangnya tidak diperbolehkan karena ditakutkan akan merugikan kedua pihak.

Di tinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, ..., h. 77.

kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro, jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, akad tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara. Dalam pemahaman sebagian Ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam* hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad, sedangkan dalam jual beli via Pos dan Giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan ) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seorang pengambil rokok yang sudah tertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli, tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawai

mbolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>26</sup>

Walaupun Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri sendiri, dan Islam juga membebaskan setiap individu dalam membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>27</sup> Jadi dalam membeli barang haruslah barang yang dibeli ada manfaatnya serta tahu jual beli tersebut bukan jual beli yang dilarang oleh agama, karena dalam agama Islam ada jual beli yang sah tetapi dilarang, yaitu:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadits diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, ..., h. 78.

<sup>27</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015). Cet. 2, hal. 108.

- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*. Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. (متفق عليه)

*Dari abu Hurairah, “ Rasulullah Saw. telah bersabda’ janganlah diantara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain.” (sepakat ahli hadits).*

- c. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kot, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَلَقُّوا الرُّكْبَانَ. (متفق عليه)

*Dari Ibnu Abbas, “ Rasulullah Saw. bersabda, jangan kamu mencegah orang-orang yang akan kepasar di jalan sebelum mereka sampai di pasar.” (sepakat ahli hadits)*

Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum

memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.

Sabda Rasulullah Saw:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ. (رواه مسلم)

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah).” (HR. Muslim).

- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh orang yang membelinya.

Firman Allah Swt dalam surat Al-Maidah ayat:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ

“ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” ( Al-Maidah: 2)

- f. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَدَخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ

أَصْبَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ  
عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

*Dari Abu Hurairah, “ Bahwasanya Rasulullah Saw. Pernah melalui suatu anggokan makanan yang bakal dijual, lantas beliau memasukan tangan beliau kedalam anggokan itu, tiba-tiba didalamnya jari beliau merabah yang basah. Beliau keluaran jari beliau yang basah itu seraya berkata, ‘Apakah ini?’ jawab yang punya makanan, ‘ Basah karena hujan, ya Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Mengapa tidak engkau taruh di bagian atas supaya dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan umatku.’”( Riwayat Muslim).<sup>28</sup>*

### C. Manfaat Ulat Jepang

Ulat jepang merupakan hewan kecil yang tergolong kedalam serangga yang juga oleh para pemelihara burung maupun unggas lainya di Indonesia ulat jepang dijadikan pakan burung ternak maupun unggas lainya. hampir semua jenis burung dan unggas suka mengkonsumsi ulat jepang, karena selain lebih mengenyangkan, ulat jepang juga memiliki banyak kandungan gizi yang bermanfaat bagi burung maupun unggas lainya yaitu, salah satunya protein yang mempunyai sifat seperti energi dan baik untuk pertumbuhan.<sup>29</sup> Dengan protein ini sebenarnya bukan hanya burung saja yang membutuhkannya tetapi manusia juga

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, ..., h. 284-285.

<sup>29</sup> Merriyana Adriani dan Bambang Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 28.

membutuhkan protein ini karena protein mempunyai fungsi dan manfaat bagi tubuh seperti:

- 1) Membentuk jaringan baru dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh.
- 2) Memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan yang aus, rusak, atau mati.
- 3) Menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan.
- 4) Mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam kompartemen yaitu intraseluler, ekstraseluler/interseluler dan intravaskuler.
- 5) Mempertahankan kenetralan (asam basa).<sup>30</sup>

Dari fungsi protein di atas tentunya ulat jepang yang mengandung banyak protein sangatlah bermanfaat bagi tubuh dan perlu diketahui juga bahwa protein pada ulat jepang mempunyai struktur kimia, seperti halnya karbohidrat dan lemak yang dibangun oleh unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O), tetapi juga mengandung nitrogen (N), protein juga mengandung 16% nitrogen,

---

<sup>30</sup> Merriyana Adriani dan Bambang Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*, ..., h. 32.

beberapa elemen lain yang terkandung dalam protein selain nitrogen (N) ialah sulfur (S), fosfor (P), Besi (Fe) dalam jumlah yang sangat kecil, dan yodium (I).<sup>31</sup>

Protein juga mempunyai unit pembangun yang bisa membuat tubuh menjadi lebih stabil berupa asam amino (AA), asam amino membangun sel dan jaringan tubuh yang sangat spesifik, seperti kolagen terletak dalam jaringan ikat tubuh, miosin dalam jaringan otot, hemoglobin, dalam sel darah merah, sel enzim, dan hormon insulin, selain itu dalam protein terdapat tiga gugus yang sangat penting yaitu, gugus basa berupa amine ( $-\text{NH}_2$ ), gugus asam berupa ( $-\text{COOH}$ ) atau gugus karboksial dan rantai samping ( $\text{R}=\text{Radikal}$ ) pada AA.<sup>32</sup>

Dari berbagai penjelasan di atas protein yang terkandung pada ulat jepang sangatlah bermanfaat untuk menjaga menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh karena ketika tubuh manusia ataupun unggas kurang sehat maka akan turun nafsu makanya.<sup>33</sup>

Selain itu juga Protein pada umumnya mempunyai fungsi sebagai

---

<sup>31</sup> Merriyana Adriani dan Bambang Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*, ..., h. 29.

<sup>32</sup> Merriyana Adriani dan Bambang Wirjatmadi, *Pengantar Gizi Masyarakat*, ..., h. 29.

<sup>33</sup> B. Sarwono, *Jamu Untuk Ternak*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012) Cet.XIII, h. 30.

berikut: , 1). Untuk membangun sel jaringan tubuh seorang bayi yang lahir dengan berat badan 3 kg. Dengan bertambahnya umur bayi ini, berat badanya juga bertambah. Tambahan berat badan ini tidak lain akibat terbentuknya jaringan baru seperti tulang massa otot, darah dan sebagainya. Dengan kata lain bayi itu dari hari kehari akan tetap berkembang atau tumbuh. Untuk tumbuh inilah diperlukan protein dalam jumlah yang cukup. 2). Untuk mengganti sel tubuh yang aus atau rusak. Sel-sel tubuh manusia mempunyai usia tertentu. Supaya sel-sel itu jumlahnya tidak berkurang maka setiap sel yang rusak atau aus harus diganti dengan yang baru, sebab orang dewasa pun yang sudah berhenti pertumbuhan tubuhnya masih tetap memerlukan protein. 3). Untuk membuat air susu, enzim dan hormon itu memerlukan protein. 4). Membuat protein darah butir-butir darah juga dibuat dari protein. 5). Untuk menjaga keseimbangan asam basa dari cairan tubuh. 6). Sebagai pemberi kalori<sup>34</sup>. Walaupun ulat jepang bentuknya di pandang menjijikan bagi sebagian orang namun ternyata mempunyai protein yang cukup banyak. selain penjelasan mengenai manfaat protein diatas, pengaruh protein dalam makanan terhadap perkembangan

---

<sup>34</sup> Sjahmien Moehji, *Ilmu Gizi; Pengetahuan Dasar Ilmu Gizi*, ( Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013) cet. III, h. 46.

janin telah diselidiki oleh Burke, dan dia berkesimpulan bahwa ibu-ibu yang dalam makanannya kadar proteinya sangat rendah, maka bayi yang akan dilahirkan kelak mungkin lebih pendek dan lebih ringan dari normal, serta keadaan umumnya tidak begitu baik<sup>35</sup>. Protein yang terkandung di dalam ulat jepang bisa menjadi salah satu sumber protein untuk asupan gizi tubuh manusia.

#### **D. Peraktik Jual Beli Ulat Jepang**

Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak yakni si penjual dan pembeli, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tukar menukar suatu barang dengan harga yang disepakati bersama. Dalam jual beli ada satu sifat yang penting dan harus diperaktikan dalam jual beli. Faktor itu adalah kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri.<sup>36</sup> Jual beli dalam konsep islam sangat melarang adanya aspek zhalim. Maksudnya, dalam setiap jual beli tersebut umat islam sangat dilarang dalam melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang diperolehnya.

---

<sup>35</sup> Sjahmien, Moehji, *Ilmu Gizi 2, Penanggulangan Gizi Buruk*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013) Cet. II, h. 17.

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Masail Fiqhiyah II), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.120.

Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, apalagi ditinjau dari obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*) sangat banyak sekali salah satunya adalah jual beli ulat jepang. Sebagaimana dijumpai pada masyarakat Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon yang melakukan praktik jual beli ulat jepang sebagai pakan ternak.

Praktik jual beli ulat jepang sudah lama terjadi di Kelurahan Purwakarta Cilegon,” jual beli ulat jepang untuk pakan ternak disini sekitar dua tahun yang lalu, namun sebelumnya sudah ada yang berjualan ulat jepang disini, mungkin karena para pedagang ulat jepang mendapat tempat lain yang strategis mereka pindah ketempat lain. Jadi praktik jual beli ulat jepang di Kelurahan Purwakarta sudah lama terjadi”<sup>37</sup>. Mengenai mekanisme jual beli ulat jepang yang terjadi di Kelurahan Purwakarta sama halnya dengan mekanisme jual beli pada umumnya,” mekanisme jual beli ulat jepang sama halnya dengan jual beli barang-barang pada umumnya, yaitu ada penjual, pembeli serta ada barang yang dijadikan obyek jual beli berupa ulat jepang”<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan penjual ulat jepang, Bapak Nasrullah Minggu 07 Oktober 2018 jam 10.30 WIB, tempat kios burung penjual.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan penjual ulat jepang, Bapak Nasrullah Minggu 07 Oktober 2018 jam 10.30 WIB, tempat kios burung penjual.

Praktik jual beli ulat jepang ini sama dengan jual beli barang lain pada umumnya karena, sudah memenuhi rukun jual beli yaitu, akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma,kud alaih* (objek akad).<sup>39</sup> ijab kabulnya yaitu pada saat pembeli berkata ingin membeli ulat jepang tersebut dan penjual bertanya berapa, sedangkan pelakunya yaitu penjual ulat jepang dan pembeli ulat jepang sedangkan objeknya yaitu ulat jepang.

Jadi praktik jual beli ulat jepang di Kelurahan Purwakarta ini seperti jual beli pada umumnya yang terpenuhi rukunya, dan tidak ada suatu penipuan yang terkandung didalam jual beli ini, karena pembeli bisa melihat langsung bentuk ulat jepangnya.

Mengenai sistem dalam pembelian dan sistem dalam penjualan ulat jepang,” Penjual membelinya dari pemasok dengan sistem timbangan sedangkan menjualnya kepada konsumen dengan sistem takaran, untuk harganya mengikuti harga pasaran”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat, ...*, h. 70.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan penjual ulat jepang, Bapak Nasrullah Minggu 07 Oktober 2018 jam 10.30 WIB, tempat kios burung penjual.